



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Supriady Syam, S.Sos
2. Tempat lahir : Kampung Beru
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 3 Februari 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 juli 2024

Terdakwa M. Supriady Syam, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama, yaitu Muhammad Arsyad, S.H., A. Risal, S.H., dan Wahidin Jumari, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) MINASA KEADILAN yang berkantor dialamat Jalan Baso Dg Taba – Kalukuang No. 47 RT 001 RW 001, Dusun Kalukuang, Desa Tinggimae, Kec.Barombong, Kab.Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan register nomor 47/K.Pid/2024, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah rok bermotif bunga berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju dalam singlet berwarna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam (bra) berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Vivo Y15s berwarna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Xxxxxxx sebesar sebesar Rp.30.740.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir.
7. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman kepada Terdakwa sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Dakwaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** pada bulan, hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dari awal tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Desa Limbung dan Desa Bontorea Kabupaten Gowa yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxx untuk melakukan persetujuan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxx merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30012018-0066 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira awal tahun 2023 saat Anak Korban masih duduk di bangku SD, Anak Korban bersama beberapa teman-temannya sedang berenang di galian tambang yang berada di Dusun Lasang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tiba-tiba Terdakwa ikut berenang dan menarik tangan Anak Korban lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban bertanya alasan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan "**Jangan bilang-bilang**". Setelah itu Anak Korban pulang kerumah, namun Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke balai-balai didekat kebun rambutan, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit;
- Bahwa selanjutnya bertempat di kebun rambutan milik Terdakwa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memberikan sejumlah kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Bontorea Kabupaten Gowa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Limbung Kabupaten Gowa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban namun jumlahnya sudah tidak diingat lagi;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang mana awalnya Anak Korban membantu Anak XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX untuk membalikkan telur yang ada dimesin peretas milik Terdakwa. Setelah selesai, Anak Korban hendak pulang namun Terdakwa mengatakan untuk tinggal dahulu dan membersihkan ruang tamu, lalu Anak Korban menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamarnya sambil mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah selesai, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“ini uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah)”** sambil berjalan keluar kamar;
- Bahwa selanjutnya di bulan Maret 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban selama beberapa kali dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1201/VI/2024/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 11.55 Wita, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
 - Kelainan pada daerah kelamin:
 - Robekan lama selaput dara:
 - a. Pada sisi kiri:
 - Arah jam 11 (sebelas), ada.
 - Arah jam 1 (satu), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 2 (dua), terdapat robekan sampai dasar.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Arah jam 3 (tiga), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 4 (empat), terdapat robekan sampai dasar.

b. Pada sisi bawah:

Arah jam 5 (lima), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 6 (enam), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 7 (tujuh), terdapat robekan sampai dasar.

c. Pada sisi kanan:

Arah jam 10 (sepuluh), terdapat robekan sampai dasar

Arah jam 11 (sebelas), terdapat robekan sampai dasar.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi yang lama terdapat sembilan luka robek lama pada selaput dara (hymen) arah jam satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas akibat persentuhan tumpul.

- Bahwa dalam perkara ini telah diajukan permohonan restitusi terhadap Anak Korban **Xxxxxxx** sebagaimana surat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban B/370/VIII/RES.1.4/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** pada bulan, hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dari awal tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar dan Desa Limbung Kabupaten Gowa yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yakni Anak Korban Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxmelakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban **Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxx** merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-30012018-0066 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira awal tahun 2023 saat Anak Korban masih duduk di bangku SD, Anak Korban bersama beberapa teman-temannya sedang berenang di galian tambang yang berada di Dusun Lasang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tiba-tiba Terdakwa ikut berenang dan menarik tangan Anak Korban lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban bertanya alasan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan "**Jangan bilang-bilang**". Setelah itu Anak Korban pulang kerumah, namun Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke balai-balai didekat kebun rambutan, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit;
- Bahwa selanjutnya bertempat di kebun rambutan milik Terdakwa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban, yang mana Terdakwa sambil mengeluarkan badiknya mengatakan kepada Anak Korban "**Pastina punna tena nu allei anne doeka nuallei nu pau mange-mange jari karea nukeroki alle anne doeka atau kualleko ku bunu**" yang artinya "**saya pastikan jika kamu tidak ambil ini uang kamu akan cerita kemana-mana jadi kamu tinggal ambil ini uang atau saya bunuh kamu**", sehingga Anak Korban mengambil uang yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Bontorea Kabupaten Gowa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Limbung Kabupaten Gowa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban namun jumlahnya sudah tidak diingat lagi;

- Bahwa selanjutnya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang mana awalnya Anak Korban membantu Anak XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX untuk membalikkan telur yang ada dimesin peretas milik Terdakwa. Setelah selesai, Anak Korban hendak pulang namun Terdakwa mengatakan untuk tinggal dahulu dan membersihkan ruang tamu, lalu Anak Korban menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamarnya sambil mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah selesai, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“ini uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah)** sambil berjalan keluar kamar;
- Bahwa selanjutnya di bulan Maret 2024 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban selama beberapa kali dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1201/VI/2024/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 11.55 Wita, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Kelainan pada daerah kelamin:



- Robekan lama selaput dara:
 - a. Pada sisi kiri:
 - Arah jam 11 (sebelas), ada.
 - Arah jam 1 (satu), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 2 (dua), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 3 (tiga), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 4 (empat), terdapat robekan sampai dasar.
 - b. Pada sisi bawah:
 - Arah jam 5 (lima), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 6 (enam), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 7 (tujuh), terdapat robekan sampai dasar.
 - c. Pada sisi kanan:
 - Arah jam 10 (sepuluh), terdapat robekan sampai dasar
 - Arah jam 11 (sebelas), terdapat robekan sampai dasar.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi yang lama terdapat sembilan luka robek lama pada selaput dara (hymen) arah jam satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas akibat persentuhan tumpul.

- Bahwa dalam perkara ini telah diajukan permohonan restitusi terhadap Anak Korban **Xxxxxxx** sebagaimana surat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban B/370/VIII/RES.1.4/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** pada bulan, hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dari awal tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan Desa Limbung Kabupaten Gowa yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan



Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni Anak Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxx untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxx merupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-30012018-0066 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira awal tahun 2023 saat Anak Korban masih duduk di bangku SD, Anak Korban bersama beberapa teman-temannya sedang berenang di galian tambang yang berada di Dusun Lasang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tiba-tiba Terdakwa ikut berenang dan menarik tangan Anak Korban lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban bertanya alasan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan **“Jangan bilang-bilang”**. Setelah itu Anak Korban pulang kerumah, namun Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke balai-balai didekat kebun rambutan, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit;
- Bahwa selanjutnya bertempat di kebun rambutan milik Terdakwa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban, yang mana Terdakwa sambil mengeluarkan badiknya mengatakan kepada Anak Korban **“Pastina punna tena nu allei anne doeka nuallei nu pau mange-mange jari karea nukeroki alle anne doeka atau kualleko ku buno”** yang artinya **“saya pastikan jika kamu tidak ambil ini uang kamu akan cerita kemana-mana jadi kamu tinggal ambil ini uang atau saya bunuh kamu”**, sehingga Anak Korban mengambil uang yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Bontorea Kabupaten Gowa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya bertempat di Limbung Kabupaten Gowa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban namun jumlahnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa selanjutnya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang mana awalnya Anak Korban membantu Anak XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX untuk membalikkan telur yang ada dimesin peretas milik Terdakwa. Setelah selesai, Anak Korban hendak pulang namun Terdakwa mengatakan untuk tinggal dahulu dan membersihkan ruang tamu, lalu Anak Korban menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamarnya sambil mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah selesa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ***"ini uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah)*** sambil berjalan keluar kamar;
- Bahwa selanjutnya di bulan Maret 2024 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban selama beberapa kali dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1201/VI/2024/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 11.55 Wita, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Kelainan pada daerah kelamin:

- Robekan lama selaput dara:

a. Pada sisi kiri:

Arah jam 11 (sebelas), ada.

Arah jam 1 (satu), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 2 (dua), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 3 (tiga), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 4 (empat), terdapat robekan sampai dasar.

b. Pada sisi bawah:

Arah jam 5 (lima), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 6 (enam), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 7 (tujuh), terdapat robekan sampai dasar.

c. Pada sisi kanan:

Arah jam 10 (sepuluh), terdapat robekan sampai dasar

Arah jam 11 (sebelas), terdapat robekan sampai dasar.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi yang lama terdapat sembilan luka robek lama pada selaput dara (hymen) arah jam satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas akibat persentuhan tumpul.

- Bahwa dalam perkara ini telah diajukan permohonan restitusi terhadap Anak Korban XXXXXXXX sebagaimana surat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban B/370/VIII/RES.1.4/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **M. Supriady Syam,S.Sos.** pada bulan, hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dari awal tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Desa Limbung dan Desa Bontorea Kabupaten Gowa yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxmerupakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-30012018-0066 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira awal tahun 2023 saat Anak Korban masih duduk di bangku SD, Anak Korban bersama beberapa teman-temannya sedang berenang di galian tambang yang berada di Dusun Lasang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tiba-tiba Terdakwa ikut berenang dan menarik tangan Anak Korban lalu Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban. Saat itu Anak Korban bertanya alasan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan "**Jangan bilang-bilang**". Setelah itu Anak Korban pulang kerumah, namun Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan menarik tangan Anak Korban menuju ke balai-balai didekat kebun rambutan, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bertempat di kebun rambutan milik Terdakwa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memberikan sejumlah kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Bontorea Kabupaten Gowa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya bertempat di Limbung Kabupaten Gowa, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban lalu menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban namun jumlahnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa selanjutnya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang mana awalnya Anak Korban membantu Anak Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx untuk membalikkan telur yang ada dimesin peretas milik Terdakwa. Setelah selesai, Anak Korban hendak pulang namun Terdakwa mengatakan untuk tinggal dahulu dan membersihkan ruang tamu, lalu Anak Korban menolak namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamarnya sambil mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah selesa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“ini uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah)** sambil berjalan keluar kamar;
- Bahwa selanjutnya di bulan Maret 2024 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbengkeng

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban selama beberapa kali dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1201/VI/2024/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 11.55 Wita, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Kelainan pada daerah kelamin:

- Robekan lama selaput dara:
 - a. Pada sisi kiri:
 - Arah jam 11 (sebelas), ada.
 - Arah jam 1 (satu), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 2 (dua), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 3 (tiga), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 4 (empat), terdapat robekan sampai dasar.
 - b. Pada sisi bawah:
 - Arah jam 5 (lima), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 6 (enam), terdapat robekan sampai dasar.
 - Arah jam 7 (tujuh), terdapat robekan sampai dasar.
 - c. Pada sisi kanan:
 - Arah jam 10 (sepuluh), terdapat robekan sampai dasar
 - Arah jam 11 (sebelas), terdapat robekan sampai dasar.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi yang lama terdapat sembilan luka robek lama pada selaput dara (hymen) arah jam satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas akibat persentuhan tumpul.

- Bahwa dalam perkara ini telah diajukan permohonan restitusi terhadap Anak Korban **Xxxxxxx** sebagaimana surat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban B/370/VIII/RES.1.4/2024 tanggal 14 Agustus 2024.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxdibawah tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ada masalah tentang laporan orang tua Anak Saksi tentang persetubuhan
- Bahwa dapat Anak Saksi jelaskan bahwa persetubuhan tersebut terjadi yang pertama pada bulan dan tanggalnya Anak Saksi sudah lupa namun Anak Saksi masih duduk di sekola dasar kelas VI tahun 2023 sampai maret 2024 di sebuah balai-balai dikebun rambutan milik Terdakwa Supriadi Dg Tompo di dusun Lassang, Desa Towata, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kab.Takalar;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Saksi sendiri(Anak Saksi) Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi adalah Terdakwa Supriadi Dg Tompo;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Anak Saksi masih Kelas VI SD anak Terdakwa memanggil Anak Saksi mandi-mandi di galian tambang sementara Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mandi datang Terdakwa juga ikut berenang dan mengajak Anak Saksi mau mengajari Anak Saksi berenang akhirnya Terdakwa membawah Anak Saksi ketengah dan di saat itu Terdakwa meremas payudara Anak Saksi, Anak Saksi sempat tanya kenapa kita remas payudara Anak Saksi dan Terdakwa bilang jangan bilang-bilang (teako kana-kana) dan ketika Anak Saksi hendak Pulang Terdakwa mengikutiku dari Belakan dan menarik tangan Anak Saksi dan membawah Anak Saksi kebalai-balai yang ada di kebun rambutan Milik Terdakwa disana Terdakwa menidurkan Anak Saksi dan setelah Itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi sampai lutut dan Terdakwapun Juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Anak Saksi selama kurang lebih

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



2 menit dan setelah itu Anak Saksi pulang dan kejadian tersebut berlanjut sampai Anak Saksi masuk SMP dan terakhir Anak Saksi ingat sampai bulan maret 2024 ;

- Bahwa waktu kejadian sekitar pukul 14.00 lewat karena Anak Saksi pulang sekolah ;
- Bahwa di balai-balai dimana Anak korban pernah melakukan persetujuan dengan Terdakwa, di rumah Terdakwa dan pernah juga Anak Saksi di bawah ke Bontorea sebanyak tiga kali;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa di kamar Terdakwa dan banyaknya Anak Saksi tidak ingat berapa kali tapi sering dan di balai- balai juga sering ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dirumah Terdakwa, di rumah tidak ada orang;
- Bahwa kadang disuruh panggil sama teman Anak Saksi Xxxxx Xxxxx Xxxxxkadang Terdakwa Chat Anak Saksi;
- Bahwa pernah Anak Saksi tidak mau kerumah Terdakwa tetapi Terdakwa suruh Xxxxx Xxxxx Xxxxx panggil Anak Saksi katanya pergi balik telur yang dalam penetasan kalau sudah Terdakwa suruh Anak Saksi masuk kerumahnya dengan alasan suruh Anak Saksi menyapu, lalu selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu lagi berapa Kali melakukan persetujuan di rumah Terdakwa karena sering;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak korban lebih dari 3 kali;
- Bahwa di Bontorea Anak Saksi melakukan persetujuan dengan Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa Anak Saksi ke Bontorea menggunakan mobil dan pergil bertiga bersama anak Terdakwa dan saat itu anak Terdakwa yang mengajak Anak Saksi katanya kita ke Bontorea jalan-jalan;
- Bahwa Anak korban pernah di kasih uang Terdakwa sebesar 100 Ribu, 300Ribu dan pernah di kasi 900 ribu setiap selesai bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang “ambil ini uang kalau kamu tidak mau ambil nanti bilango sama orang”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah chat Anak Saksi untuk mengajak bersetubuh tapi Anak Saksi mengatakan akan Anak Saksi beritahu ke Istri Terdakwa namun Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu istriku nanti nakasih

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



- kawinki”;
- Bahwa Anak Saksi sering main di rumah Terdakwa sering kalau di ajak sama anak Terdakwa;
 - Bahwa rumah Terdakwa dan Rumah Anak korban berdekatan hanya Terdakwantarai satu rumah;
 - Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan malam hari;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tertekan Kalau di sebut nama Terdakwa Supriadi Dg Tompo;
 - Bahwa Anak Saksi langsung mau pada saat Anak Saksi di ajak berenang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa sengaja atau tidak saat menyentu/ memegang payudara Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi bilang kepada Terdakwa kenapa kita pegang payudaranya dan Terdakwa bilang jangan bilang-bilang;
 - Bahwa pada hari yang sama saat Anak Saksi di pegang payudaranya dan saat Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan;
 - Bahwa agak dekat balai-balai tempat melakukan persetubuhan dekat dengan galian tempat Anak Saksi berenang;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau mau di ajak berhubungan badan;
 - Bahwa Terdakwa Anak Saksi sering dikasih uang sehingga Anak Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi dikasih uang oleh Terdakwa terkadang sebelum dan terkadang setelahnya bersetubuh;
 - Bahwa tidak ada perlawanan oleh Anak Saksi pada saat melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Anak Saksi pernah mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan memberitahu istrinya karena saat itu Terdakwa mengajak Anak Saksi bersetubuh namun Anak Saksi tidak mau;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah di janji untuk di nikahi;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang Bukti berupa baju switer, celana jens, pakaian dalam wanita dan sebuah Handphone adalah milik Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan nomer telepon Terdakwa disimpan di Handphonenya dengan inisial T karena pengen aja;
 - Bahwa orang tua Anak Saksi tidak pernah melihat chat antara Anak Saksi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Saksi untuk di suruh giling/balik telur yang dalam penetasan;
- Bahwa uang yang diberi sama Terdakwa biasa dipakai oleh Anak Saksi untuk jajan dan beli data ;
- Bahwa Anak Saksi pernah dikasih paling banyak Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipakai untuk ajak traktiran sama teman-teman;
- Bahwa Anak Saksi pernah minta uang ke Terdakwa tapi kalau di kasih sama Terdakwa, biasanya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah tinggal di rumah Terdakwa, tapi Anak Saksi tetangga dengan Terdakwa karena istri Terdakwa adalah sepupu Ibu Anak Saksi;
- Bahwa teman sekolah Anak Saksi yang merebut handphone Anak Saksi lalu membuka dan memberikannya kepada guru dan Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengirim chat dan video yang di kirim Terdakwa ke Hp Anak Saksi kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering kirim Video bulgar dan chat ke Anak Saksi yang mengatakan “kalau bersetubuh begini Gayamu”;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa memberi tahu nenek Anak Saksi selanjutnya nenek Anak Saksi memberitahu keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sering kerumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi jika kesana selalu dalam kondisi tidak ada istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kerumah Terdakwa karena di panggil panggil Saksi atau terkadang Terdakwa chat Anak Saksi dan disuruh kerumahnya;
- Bahwa istri Terdakwa chat kepada Anak Saksi mempertanyakan video yang di kirim suaminya (Terdakwa) kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah telpon Anak Saksi tapi Anak Saksi tidak angkat ;
- Bahwa saat pulang dari pesta nenek Anak Saksi di sampaikan sama istri Terdakwa lalu nenek menyampaikan ke orang Tua Anak Saksi;
- Bahwa orang Tua Anak Saksi marah ketika Tahu perbuatan Terdakwa;
- Anak Saksi pernah minta uang ke Terdakwa tapi kalau di kasih sama Terdakwa Terdakwa ngajak Anak Saksi bersetubuh;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Anak Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx Xx Xxxxxtidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi Xxxxx dihadirkan di Persidangan karena ada masalah tentang persetujuan antara Anak korban dengan Terdakwa Terdakwa
- Bahwa Anak Saksi Xxxxx dengar informasi tersebut pada saat polisi ke rumah Anak korban;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Terdakwa berduaan dengan Anak korban saat Anak Saksi Xxxxx di suruh oleh Terdakwa ke kebun untuk menurunkan bambu dari Mobil lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Xxxxx untuk memanggil Anak korban ikut ke kebun dan setelah Anak Saksi Xxxxx sampai di kebun Anak Saksi Xxxxx menurunkan bambu sedangkan Anak Korban dan Terdakwa duduk di balai-balai sambil main handphone dan setelah Anak Saksi Xxxxx tidak lihat mereka dan setelah bambu habis Anak Saksi Xxxxx turunkan Anak Saksi Xxxxx lihat kembali melihat mereka duduk di balai-balai;
- Bahwa Anak Saksi dua kali melihat Anak korban dan Terdakwa berduaan, yang kedua di rumah Terdakwa;
- Bahwa balai-balai dengan tempat anak saksi menurunkan bambu agak dekat dan balai-bali tersebut tidak memiliki dinding;
- Bahwa Anak korban tidak pernah mengatakan bahwa Anak korban takut ditinggal berduaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Xxxxx di suruh sama Terdakwa memanggil Anak korban untuk datang kerumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Anak Saksi Xxxxx di suruh kebelakang mengurus telur sedangkan Anak korban tinggal di dalam rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Xxxxx tetangga dengan Anak Korban;
- Bahwa anak saksi pernah bersama anak Korban ke rumah Terdakwa, pada saat itu Anak Saksi Xxxxx di suruh Terdakwa memanggil Anak korban kerumah Terdakwa untuk membantu membalik telur;
- Bahwa waktu sampai dirumah Terdakwa Anak Saksi Xxxxx di suruh kebelakan untuk mengurus telur sedangkan Anak korban tetap tinggal di dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi Xxxxx tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak korban ketika menghilang dari balai-balai;
- Bahwa Anak Saksi Xxxxx sudah tidak ingat waktu dan tanggalnya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



- Bahwa Anak Saksi Xxxxx tidak tahu kalau Terdakwa sering kasih uang Anak korban;
- Bahwa saat Anak Saksi memanggil Anak Korban kerumah Terdakwa tidak menolak dan langsung ikut;
- Bahwa Anak korban tidak pernah takut ketika di panggil Anak Saksi ke kebun;
- Bahwa seingat Anak Saksi Xxxxx dua kali Terdakwa menyuruhnya memanggil Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Abd. HAris Dg Sarring Bin Dg Mabu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena ada masalah tentang pencabulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa pencabulan tersebut Saksi tidak tahu kapan pencabulan tersebut terjadi nanti setelah Saksi tanyakan kepada Anak korban baru Anak korban memberitahu Kalau kejadiannya pada saat Anak korban masih di SD sampai SMP;
- Bahwa yang melakukan persetujuan terhadap Anak korban adalahTerdakwa Supriadi Terdakwa menurut pengakuan Anak korban ;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Dg Limpo, waktu Itu Saksi di panggil seseorang dan di tanya kalau Saksi di suruh panggil oeh Dg limpo datang kerumahnya dan setelah Saksi sampai kerumahnya Dg Limpo Saksi di sampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban lalu di panggillah Anak korban untuk di konfirmasi masalah tersebut dan benar Anak korban mengakui bahwa dia telah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tahu kalau Anak korban telah di setubuhi oleh Terdakwa Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa lalu melapor ke Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak korban mengalami pelecehan karena Saksi ketahui Anak Korban selama ini baik-baik saja dan tidak ada perubahan dalam prilaku yang menandakan kemurungan ataupun trauma;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh keluarga Saksi yaitu Dg Limpo pada hari

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Bonto Tinggi Desa Towata, Kec. Polut, Kab. Takalar;

- Bahwa Saksi langsung tanya Anak korban saat itu Juga karena kebetulan saat Saksi di panggil kerumah Dg Limpo, Anak korban Juga di suruh ikut ke rumah Dg Limpo jadi setelah Saksi dengar penjelasan dari Dg Limpo, Saksi langsung tanya XXXX dan saat itu Anak korban mengaku kalau dia sering di gauli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban mengaku kalau dia di gauli dibalai- balai di kebun rambutan milik Terdakwa, di rumah Terdakwa dan di kampung Bontorea kab. Gowa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah ketemu sama Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahu bahwa Anak korban sering main dengan anak Terdakwa yaitu Fitra dan Xxxxx Xxxxx Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx sering bantu balik telur yang dalam penetasan sepulang sekolah di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak pernah cerita kepada Saksi tentang masalahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu teman- teman Anak korban selain tetangga;
- 1Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak korban sering di kasih uang sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah tanya kepada Nak korban kenapa menangis tetapi di bilang Hpnya di sita di sekolah, tapi Saksi tidak tahu kalau ada masalah begini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak korban sering tidak masuk sekolah;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah petani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Kurniati Bin H. Bella dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena tentang masalah perbuatan asusila yang menimpa Anak korban;
- Bahwa awalnya siswa Saksi Anak korban telah di tangani oleh beberapa guru dan kepala sekolah di sekitar Bulan Februari 2024 Saksi selaku guru (BK) bimbingan konseling di sampaikan oleh Guru wali kelas Anak

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bahwa siswa tersebut sering Tidak masuk sekolah dan sala satu guru menyampaikan bahwa Anak korban memiliki hubungan dengan laki-laki dan sering melamun dan penurunan daya belajar sehingga Saksi melakukan Konseling terhadap Anak korban dan setelah Saksi tanya-tanya permasalahannya Anak korban mengakui memiliki Hubungan dengan Terdakwa dan sudah beberapa kali bersetubuh dan sempat Saksi membuka Handphonenya dan mendapat chat Anak Korban meminta pembeli data itu chat pada tahun 2023;

- Bahwa pada saat saksi melakukan Konseling terhadap Anak Korban konferatif dan mengakui semuanya ;
- Bahwa pada saat konseling waktu Itu Anak korban mengaku sudah empat kali melakukan persetubuhan denga Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya memberikan Bimbingan dan arahan bahwa hal tersebut tidak bisa dan dapat berpengaruh buruk bagi Anak korban di masa depan dan untuk memberi tahu orangtuanya kepala sekolah mengatakan cukup sampai di sini saja karena perbuatan tersebut kejadiannya di luar sekolah dan sebelum Anak korban masuk sekolah;
- Bahwa Saksi Tidak tahu nanti setelah kepala sekolah minta Saksi jadi saksi baru Saksi tahu bahwa orang tua anak korban sudah tahu dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban siswa Saksi tapi sekarang sudah pindah karena sering di buli sama teman-temannya;
- Bahwa Saksi hanya tanyakan kenapa sering bolos dan tidak masuk sekolah dan Anak korban tersebut kooperatif menjawab pertanyaan Saksi ;
- Bahwa Saksi tanyakan masalah hubungannya dengan Terdakwa dan Anak korban menjawab dengan konferatif;
- Bahwa handphone milik Anak Korban pernah di sita sama guru walinya;
- Bahwa Saksi pernah membaca chat Anak korban dengan Terdakwa dimana Anak korban minta data dan ada video fulgar di dalamnya;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan darimana chat dan vidio tersebut dan Anak korban menjawab kalau chat-chatnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan konseling pada Anak korban pada bulan Pebruari 2024 ;
- Bahwa Anak korban Bilang insyallah tidak mau mengulangi lagi saat konseling;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena ada masalah persetubuhan kepada Anak korban;
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada bulan februari 2024 sampai april 2024 di rumah Terdakwa di dusun Lassang, Desa Towata, Kec. Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar ;
- Bahwa seingat Terdakwa 7 kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebelumnya Anak korban chat Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "Ambedeeeh" yang maksudnya mengajak Terdakwa berhubungan, sehingga Terdakwa menjawab "KESINIMAKO" sehingga korban mengatakan "adaji uang?" sehingga Terdakwa menjawab "adaji" sehingga korban datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa jauh sebelumnya melakukan persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban sering berhubungan selayaknya orang pacaran;
- Bahwa setiap kali Terdakwa berhubungan Anak korban, Terdakwa selalu memberikan sejumlah uang dan kadang sebelum atau setelahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang paling banyak sejumlah Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di kebun rambutan sebanyak 2 kali dan juga dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban keluar ke Bontorea dan melakukan persetubuhan di sana;
- Bahwa Anak korban pernah chat Terdakwa minta uang tapi Terdakwa bilang jangan nanti kita ketahuan;
- Bahwa Anak korban sering kerumah Terdakwa untuk bermain bersama anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim video porno kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Anak korban kalau kita main gaya beginiko saat kirim chat ke Anak Korban dan video porno;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah istri kedua Terdakwa dan dia yang menyampaikan ke keluarga Anak Korban lalu bapak Anak Korban melaporkan Terdakwa atas tuduhan pemerkosaan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1Bahwa pernah ada keluarga untuk melakukan perdamaian tapi tidak di respon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak Korban berenang Bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meremas payudara Anak korban ketika mengajari berenang;
- Bahwa menurut Terdakwa, Anak korban melakukan bahasa tubuh yang seakan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa balai-balai sepi kalau siang hari sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban disana;;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada malam hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terdakwa pernah mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban tetapi Terdakwa buang di luar;
- Bahwa menurut Terdakwa Anak korban benar berusia 13 tahun tetapi penampilannya Anak korban sudah dewasa;
- Bahwa awal melakukan persetubuhan dengan Anak korban, tidak ada penolakan dari Anak Korban;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban tidak berteriak ataupun merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- sudah berbulan Bulan lama Terdakwa pacaran baru berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan Anak korban tidak merasa Takut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Halidah tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena ada masalah tentang laporan orang tua Anak korban tentang persetubuhan
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana persetubuhan tersebut terjadi dan Saksi tahu nanti setelah Terdakwa di kantor polisi baru Saksi tahu ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban dan pelaku adalah Terdakwa yang merupakan Suami Saksi;
- Bahwa Anak korban adalah keponakan Saksi sendiri karena Saksi sepupu dengan Ibu Anak Korban;
- Bahwa awal Saksi tahu ketika Saksi lihat chat yang masuk di Handphone Terdakwa, chat tersebut meminta pembeli data dan karena tidak ada nama kontak jadi Saksi belum tahu siapa pengirimnya, nanti setelah beberapa hari ada yang kirim chat sama Saksi lalu Saksi periksa nomer yang lalu dengan nomor yang chat yang di kirim ke Saksi ternyata Nomer tersebut Anak Korban;
- Bahwa waktu Itu Saksi belum tanya kepada Terdakwa karena banyak temannya;
- Bahwa pernah Saksi tanya melalui telepon kepada Anak korban menanyakan apa maksudnya ini chat dengan Terdakwa dan ada video fulgar namun Anak korban malah blokir nomer Saksi dan setelah itu chat terus berlanjut Sehingga Saksi tanya kepada orang tua Anak korban dan bilang "ajari itu anamu selalu na hubungi suamiku minta data", Tidak lama kemudian orang Tua Anak Korban melaporkan Terdakwa kepolisi;
- Bahwa chat Terdakwa dan anak korban seperti orang pacaran dan ketika Terdakwa ditanyai Saksi siapa yang minta data, Terdakwa menjawab itu adalah temannya;
- Bahwa Saksi kenal Anak Saksi Xxxxx alias Xxxxxx dan juga adalah keponakan Saksi dan Anak Saksi Xxxxx Xxxxx Xxxxxx mengatakan kepada Saksi kalau Anak Korban sering kerumah Saksi kalau Saksi tidak dirumah; Bahwa keadaan keluarga baik-baik saja dengan Terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak korban jaraknya 1 rumah;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah 16 tahun menikah;
- Bahwa usia anak Saksi dengan Terdakwa yaitu 9 tahun;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa pernikahan kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat chat- chat Terdakwa selain dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah tanya Anak Korban masalah hubungannya dengan Terdakwa tapi Anak Korban hanya ketawa-ketawa saja/ tidak ada hasil ;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari orang-orang kalau dia sering Video call sambil Buka buka baju serta sika Anak korban yang centil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Orang tua Anak korban Perhatian kepadanya tetapi sepengetahuan Saksi dia sering nongkrong sama

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya sampai larut malam;

- Bahwa Terdakwa pada pernikahan sebelumnya mempunyai anak;
- Bahwa Saksi sepupu langsung dengan ibu Anak korban;
- Bahwa selama Ini Saksi tidak curiga kepada Terdakwa dan Anak korban nanti setelah Saksi lihat chatnya di Handphone Terdakwa selalu Minta uang dan data ;baru Saksi curiga;
- Bahwa sering ada orang mandi mandi di galian namanya juga orang kampung kalau airnya jernih kita mandi mandi dan menangkap ikan;
- Bahwa Anak Saksi Xxxxx Xxxxx Xxxxxxsering kalau di panggil ke rumah Saksi untuk bantu balik telur yang di penetasan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah di panggil ke rumah Saksi untuk bantu balik telur yang di penetasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: VER/1201/VI/2024/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius,Sp.F,M.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 11.55 Wita, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Kelainan pada daerah kelamin:

- Robekan lama selaput dara:

d. Pada sisi kiri:

Arah jam 11 (sebelas), ada.

Arah jam 1 (satu), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 2 (dua), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 3 (tiga), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 4 (empat), terdapat robekan sampai dasar.

e. Pada sisi bawah:

Arah jam 5 (lima), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 6 (enam), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 7 (tujuh), terdapat robekan sampai dasar.

f. Pada sisi kanan:

Arah jam 10 (sepuluh), terdapat robekan sampai dasar

Arah jam 11 (sebelas), terdapat robekan sampai dasar.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda penetrasi yang lama terdapat sembilan luka robek lama pada selaput dara (hymen) arah jam satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) buah rok bermotif bunga berwarna hijau;
- 1 (satu) buah sweater berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju dalam singlet berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah pakaian dalam (bra) berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Vivo Y15s berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban saling kenal karena tetangga rumah Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Istri kedua Terdakwa dan ibu dari Anak korban masih sepupu;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Anak Saksi mandi-mandi di galian tambang sementara Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mandi datang Terdakwa juga ikut berenang dan mengajak Anak Saksi mau mengajari Anak Saksi berenang akhirnya Terdakwa membawa Anak Saksi ketengah dan di saat itu Terdakwa meremas payudara Anak Saksi, Anak Saksi sempat tanya kenapa kita remas payudara Anak Saksi dan Terdakwa bilang jangan bilang-bilang (teako kana-kana) dan ketika Anak Saksi hendak Pulang Terdakwa mengikutiku dari Belakan dan menarik tangan Anak Saksi dan membawah Anak Saksi kebalai-balai yang ada di kebun rambutan Milik Terdakwa disana Terdakwa menidurkan Anak Saksi dan setelah Itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi sampai lutut dan Terdakwa pun Juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Anak Saksi selama kurang lebih 2 menit;
- Bahwa selanjutnya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana awalnya Anak Korban membantu Anak XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX untuk membalikkan telur yang ada dimesin peretas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk ke kamarnya untuk menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit. Setelah selesai, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“ini uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah)** sambil berjalan keluar kamar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berkali-kali di tempat tersebut kepada Anak korban dan Anak korban di kasih uang oleh Terdakwa sebesar 100 Ribu, 300Ribu dan pernah di kasi 900 ribu setiap selesai bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sering chat melalui aplikasi whatsapp, dimana Anak korban sering meminta uang dan Paket Data kepada Terdakwa dan Terdakwa sering kirim Video Fulgar dan chat ke Anak Saksi yang mengatakan “kalau bersetubuh begini Gayamu”;
- Bahwa Anak korban di Sekolahnya juga telah di tangani oleh beberapa guru dan kepala sekolah di sekitar Bulan Februari 2024 Saksi selaku guru (BK) bimbingan konseling di sampaikan oleh Guru wali kelas Anak korban bahwa siswa tersebut sering Tidak masuk sekolah dan salah satu guru menyampaikan bahwa Anak korban memiliki hubungan dengan laki-laki dan sering melamun dan penurunan daya belajar sehingga Saksi melakukan Konseling terhadap Anak korban dan setelah Saksi tanya-tanya permasalahannya Anak korban mengakui memiliki Hubungan dengan Terdakwa dan sudah beberapa kali bersetubuh dan sempat Saksi membuka Handphoneya dan mendapat chat Anak Korban meminta pembeli data itu chat pada tahun 2023;
- Bahwa Istri Terdakwa yaitu Saksi Halidah tahu ketika Saksi lihat chat yang masuk di Handphone Terdakwa, chat tersebut meminta pembeli data dan karena tidak ada nama kontak jadi Saksi belum tahu siapa pengirimnya, nanti setelah beberapa hari ada yang kirim chat sama Saksi lalu Saksi periksa nomer yang lalu dengan nomor yang chat yang di kirim ke Saksi ternyata Nomer tersebut Anak Korban;
- Bahwa pernah Saksi tanya melalui telepon kepada Anak korban menanyakan apa maksudnya ini chat dengan Terdakwa dan ada video

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



fulgar namun Anak korban malah blokir nomer Saksi dan setelah itu chat terus berlanjut Sehingga Saksi tanya kepada orang tua Anak korban dan bilang "ajari itu anamu selalu na hubungi suamiku minta data", Tidak lama kemudian orang Tua Anak Korban melaporkan Terdakwa kepolisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara gabungan yakni alternatif subsidair, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi";
3. Unsur "Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan";
4. Unsur Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);



Menimbang, bahwa Terdakwa M. Supriady Syam, S.Sos sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh adanya dorongan seksual dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual, perbuatan seksual secara fisik ialah perbuatan yang didasari dengan adanya dorongan seksual untuk melakukan sesuatu secara nyata dengan cara perbuatan tersebut ditujukan kepada tubuh seseorang/ organ reproduksi seseorang sehingga orang tersebut bisa merasakan pula secara nyata perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan seksual bagi pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Anak korban saling kenal karena tetangga rumah Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan Istri kedua Terdakwa dan ibu dari Anak korban masih sepupu;

Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Anak Saksi mandi-mandi di galian tambang sementara Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mandi datang Terdakwa juga ikut berenang dan mengajak Anak Saksi mau mengajari Anak



Saksi berenang akhirnya Terdakwa membawa Anak Saksi ketengah dan di saat itu Terdakwa meremas payudara Anak Saksi, Anak Saksi sempat tanya kenapa kita remas payudara Anak Saksi dan Terdakwa bilang jangan bilang-bilang (teako kana-kana) dan ketika Anak Saksi hendak Pulang Terdakwa mengikutiku dari Belakan dan menarik tangan Anak Saksi dan membawah Anak Saksi kebalai-balai yang ada di kebun rambutan Milik Terdakwa disana Terdakwa menidurkan Anak Saksi dan setelah Itu Terdakwa membuka celana Anak Saksi sampai lutut dan Terdakwa pun Juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Anak Saksi selama kurang lebih 2 menit;

Menimbang bahwa selanjutnya bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban yang mana awalnya Anak Korban membantu Anak Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx untuk membalikkan telur yang ada dimesin peretas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk ke kamarnya untuk menidurkan Anak Korban di tempat tidur, lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan celana Terdakwa, lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit dan setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **“ini uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah)** sambil berjalan keluar kamar;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berkali-kali di tempat tersebut kepada Anak korban dan Anak korban di kasih uang oleh Terdakwa biasanya sebesar 100 Ribu, 300Ribu dan pernah di kasi 900 ribu setiap selesai bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/1201/VI/2024/Forensik yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius,Sp.F,M.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik yang memeriksa Anak Korban pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 11.55 Wita, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Kelainan pada daerah kelamin:

- Robekan lama selaput dara:

g. Pada sisi kiri:

Arah jam 11 (sebelas), ada.

Arah jam 1 (satu), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 2 (dua), terdapat robekan sampai dasar.



Arah jam 3 (tiga), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 4 (empat), terdapat robekan sampai dasar.

h. Pada sisi bawah:

Arah jam 5 (lima), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 6 (enam), terdapat robekan sampai dasar.

Arah jam 7 (tujuh), terdapat robekan sampai dasar.

i. Pada sisi kanan:

Arah jam 10 (sepuluh), terdapat robekan sampai dasar

Arah jam 11 (sebelas), terdapat robekan sampai dasar.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi yang lama terdapat sembilan luka robek lama pada selaput dara (hymen) arah jam satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sepuluh dan sebelas akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan melakukannya sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit serta melakukannya beberapa kali kepada Anak korban, bahwa dengan demikian unsur “telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil mendorong keluar masuk kelaminnya sampai beberapa menit yang dilakukan sebagaimana Fakta yang terungkap di persidangan dan agar hal tersebut terwujud Terdakwa melakukannya dengan pernah menarik tangan Anak Saksi untuk mengajak, memberi uang dan paket data kepada Anak korban agar anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang menjebak Anak Korban untuk dapat melakukan perbuatan seksual kepada Anak korban dengan menjebak Anak korban dengan cara menyuruh Anak Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxmenagajak Anak korban ke tempat-tempat yang sudah diarahkan oleh Terdakwa dan Perbuatan Terdakwa yang selalu memberi uang dan paket data kepada Anak korban agar mau melakukan perbuatan seksual tersebut dengan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka



Terdakwa dapat dikualifisir bahwa Anak korban tidak dalam keadaan bebas dan berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian klasifikasi unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Anak korban saling kenal karena tetangga rumah Dusun Lassang Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan Istri kedua Terdakwa dan ibu dari Anak korban masih sepupu sehingga antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak dalam status perkawinan, dengan demikian unsur “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad4. Unsur Terhadap Anak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat 5 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Bahwa Anak Korban Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxberdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-30012018-0066 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar lahir pada tanggal 13 Maret 2012 sehingga sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak korban termasuk dalam kategori anak, sehingga unsur “Terhadap Anak” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan terhadap anak” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan



segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat secara kumulatif ataupun alternatif, berupa pidana penjara dan atau denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) sampai Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim memilih untuk menambahkan (mengakumulasikan) dengan penjatuhan pidana denda kepada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tuntutananya Penuntut Umum telah memohon agar kepada Terdakwa dibebani membayar Restitusi sesuai perhitungan LPSK berikut lampiran buktinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Berkenaan dengan layanan pengajuan permohonan restitusi, LPSK telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita Korban atas peristiwa yang dialaminya. Ganti kerugian terhadap Korban ini sangat penting sebagai pemenuhan hak-hak Korban dan memenuhi rasa keadilan bagi Korban. Sehubungan dengan hal tersebut, LPSK telah memberikan penilaian restitusi dengan total nilai kewajaran atas ganti kerugian (Restitusi) yang diajukan sebesar **Rp30.740.700,00 (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu**



Tujuh Ratus Rupiah) yang dibebankan kepada Pelaku atas nama M. Supriyadi Syam.

Menimbang, bahwa sebagaimana Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur tindak Pidana tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, disamping Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya juga diperintahkan membayar restitusi yang menjadi hak Anak korban;

Menimbang bahwa Pasal 16 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017, Pemohon mengajukan restitusi berupa:

1. **Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan**, dalam hal ini adalah kehilangan kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan dari peristiwa pidana, yakni biaya transportasi dan konsumsi selama menjalani proses hukum serta kehilangan pendapatan Ayah Korban selama menjalani proses hukum dan mendampingi Korban.



2. **Ganti kerugian atas penderitaan**, bahwa akibat tindak pidana Pemohon mengajukan penderitaan fisik akibat persetubuhan paksa terhadap Korban.
3. **Penggantian Biaya Perawatan Medis dan/atau Psikologis**, dalam hal ini berupa biaya *Visum et Repertum* di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Takalar.

Menimbang bahwa terdapat perbedaan total nilai ganti kerugian yang diajukan Pemohon dengan penghitungan LPSK dimana **Total Nilai Ganti Kerugian Yang Diajukan Pemohon Sebesar Rp16.300.000,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Total Nilai Kewajiban Penghitungan LPSK Sebesar Rp30.740.741,00 dengan Pembulatan Menjadi Rp30.740.700,00 (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap perbedaan total nilai kerugian tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- **Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan** bahwa yang menjadi komponen penggantian yang dihitung oleh LPSK adalah Biaya transportasi berupa biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite untuk mobil Toyota Rush, Biaya transportasi berupa biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite untuk mobil Suzuki Carry *Pick Up*, biaya konsumsi selama menjalani proses hukum dan Akibat Pemohon yang sehari hari bekerja sebagai penjual ikan, tidak berjualan karena harus menjalani proses hukum;
- **Ganti kerugian atas penderitaan** bahwa yang menjadi komponen penggantian yang dihitung oleh LPSK adalah ganti kerugian atas penderitaan fisik;
- **Penggantian Biaya Perawatan Medis dan/atau Psikologis** bahwa yang menjadi komponen penggantian yang dihitung oleh LPSK adalah biaya *Visum et Repertum* untuk Korban ketika dilakukan pemeriksaan di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Takalar;

Menimbang bahwa terhadap biaya ganti kerugian yang diuraikan tersebut diatas setelah dicermati oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 dan yang menjadi komponen-komponen tiap jenis ganti kerugian tersebut dalam mengajukan tersebut telah sesuai serta telah didukung dengan bukti-bukti dukung yang telah dihitung secara cermat sehingga termasuk nilai yang wajar untuk diajukan dan dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) buah rok bermotif bunga berwarna hijau;
- 1 (satu) buah sweater berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju dalam singlet berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) buah pakaian dalam (bra) berwarna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Vivo Y15s berwarna biru.

yang telah disita dari Terdakwa M. SUPRIADY SYAM, S.SOS dan Anak Korban Xxxxxxx Binti Abd. Haris Dg Sarring, maka dikembalikan kepada Terdakwa M. SUPRIADY SYAM, S.SOS dan Anak Korban Xxxxxxx Binti Abd. Haris Dg Sarring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan menimbulkan penderitaan psikis terhadap Anak Korban Xxxxxxx.
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum, juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah berusia Lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUPRIADY SYAM, S.SOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan terhadap Anak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa **M. SUPRIADY SYAM, S.SOS**, membayar restitusi kepada Anak korban Xxxxxx xxxxx xxx.xxxxx Xx xxxxxxxx sebesar **Rp30.740.700,00 (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah rok bermotif bunga berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju dalam singlet berwarna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam (bra) berwarna coklat;Dikembalikan kepada Saksi HASNI Alias VIVI Binti RABANAI DG. TINGGI;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Samsung Galaxy A03 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Vivo Y15s berwarna biru.Dikembalikan kepada Terdakwa dan Anak korban
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Dennis Reymond Sinay, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tka